



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.G.S/2018/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Tahap Ganda, Tempat Kedudukan Jalan Jendral Sudirman Nomor 20 Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih** , yang dalam hal ini diwakili oleh Bangun P Manalu., SE selaku PE Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT. BPR Tahap Ganda Prabumulih, Yudi Aslian selaku Kabag Kredit PT. BPR Tahap Ganda Prabumulih, Desri Aryadi., SH selaku Marketing PT. BPR Tahap Ganda Prabumulih ;

**Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

**Syahrin Nuzul** , Bertempat tinggal di Desa Tanjung Menang Kelurahan Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ;

**Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 12/Pdt.G.S/2018/PN Pbm tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menghadap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 18 Desember 2018, dengan alasan bahwa Pihak Penggugat dalam hal ini Kuasa Penggugat dan tergugat telah berkomitmen yang dituangkan dalam surat Pernyataan bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh tergugat tertanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm dengan tergugat Syahrin Nuzul, Penggugat tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap perkara tersebut, baik dimuka persidangan ataupun diluar pengadilan sepanjang tergugat dapat menjalankan isi dari Surat Pernyataan tergugat sendiri pada saat mediasi di Kantor kami tanggal 17 Desember 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, bahwa acara persidangan adalah mendengarkan hasil perdamaian antara kedua pihak maka pencabutan gugatan memerlukan persetujuan tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah hak Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan harus dibebankan kepada Kuasa Penggugat. ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 12/Pdt.G.S/2018/PN Pbm dicabut ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 361.000,00 ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **19 DESEMBER 2018** oleh Hakim Tunggal **YUDI DHARMA,S.H.M.H.**, dengan dibantu **FERRY IRAWAN., SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal,

**FERRY IRAWAN., SH.M.H.**

**YUDI DHARMA,S.H.M.H**

### Perincian Biaya :

1) Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2) BAP 2	:	Rp. 85.000,00
3) Panggilan	:	Rp. 225.000,00
4) PNBP	:	Rp. 10.000,00
5) Redaksi	:	Rp. 5.000,00
6) Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2018/PN Pbm